



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. P. Ambon Gg. Merpati No. 5 Br. Batu Bintang, Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tiada, tempat tinggal dahulu di Jl. Tukad Banyusari No. 35 Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Bali Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 April 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Bali sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Seri BI No. 3404129 tertanggal 3 April 2007

1. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.
2. Bahwa setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah kontrakan bersama di Jl. Tukad Banyusari No. 35 Panjer, Kec. Denpasar Barat – Bali
3. Bahwa selama masa perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON telah berkumpul sebagaimana layaknya suami – istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ABRIZHAM ATTALLAH, lahir pada 30 Desember 2007 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan PEMOHON
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PEMOHON setelah berumah tangga dengan TERMOHON hanya berlangsung sampai  $\pm$  3 (tiga) tahun ketentraman rumah tangga PEMOHON dengan TERMOON mulai goyah setelah antara PEMOHON dengan TERMOHON terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus pada bulan Mei tahun 2010, yang penyebabnya antara lain :
  - a. TERMOHON tidak bisa hidup hemat (pemborosan), tidak patuh terhadap PEMOHON
  - b. TERMOHON sangat dominan (Egois dan Keras Kepala)
  - c. TERTMOHON tidak menghormati / tidak menghargai orang tua TERMOHON sendiri, bahkan terhadap Orang Tua PEMOHON
5. Bahwa puncak dan perkecokan antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada bulan Mei tahun 2010 antara PEMOHON dan TERMOHON dimana PEMOHON pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Dan sampai saat sekarang ini tidak tahu keberadaannya.
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, PEMOHON telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga PEMOHON dan TERMOHON untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya perkara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya Penggugat tanpa suatu alasan yang sah, demikian pula Tergugat juga tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut disamping itu ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sedang Tergugat pada persidangan tersebut juga tidak hadir, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga gugatannya patut digugurkan sesuai ketentuan pasal 148 Rbg.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Dps. yang telah didaftar di Pengadilan Agama Denpasar tanggal 08 Maret 2017 gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.....,- (..... rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1438 H. oleh kami AH. SHALEH, SH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH. Dan Drs. A. JUNAIDI, SH.,M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MUJEMAL, SH. sebagai Penitera Sidang dengan dihadiri oleh Termohon dan diluar hadirnya Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Ttd

**AH. SHALEH, SH.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. A. JUNAIDI, SH.,M.HI.,**

PANITERA PENGGANTI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**H. MUJEMAL, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. ....,-    |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal : Gugatan Perceraian

Denpasar, 7 Maret 2017

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama  
Denpasar  
di-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PEMOHON  
Umur : 38 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMK  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jl. P. Ambon Gg. Merpati No. 5 Br. Batu Bintang, Desa Dauh Puri  
Klondong  
Kecamatan Denpasar Barat, Propinsi Bali  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap :

Nama : TERMOHON  
Umur : 40 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : -  
Alamat : Dahulu di Jl. Tukad Banyusari No. 35 Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Bali Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON

Adapun gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

8. Bahwa pada tanggal 3 April 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Bali sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Seri BI No. 3404129 tertanggal 3 April 2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.
10. Bahwa setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah kontrakan bersama di Jl. Tukad Banyusari No. 35 Panjer, Kec. Denpasar Barat – Bali
11. Bahwa selama masa perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON telah berkumpul sebagaimana layaknya suami – istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ABRIZHAM ATTALLAH, lahir pada 30 Desember 2007 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan PEMOHON
12. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PEMOHON setelah berumah tangga dengan TERMOHON hanya berlangsung sampai  $\pm$  3 (tiga) tahun ketentraman rumah tangga PEMOHON dengan TERMOON mulai goyah setelah antara PEMOHON dengan TERMOHON terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus pada bulan Mei tahun 2010, yang penyebabnya antara lain :
  - d. TERMOHON tidak bisa hidup hemat (pemborosan), tidak patuh terhadap PEMOHON
  - e. TERMOHON sangat dominan (Egois dan Keras Kepala)
  - f. TERTMOHON tidak menghormati / tidak menghargai orang tua TERMOHON sendiri, bahkan terhadap Orang Tua PEMOHON
13. Bahwa puncak dan percekocokan antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada bulan Mei tahun 2010 antara PEMOHON dan TERMOHON dimana PEMOHON pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Dan sampai saat sekarang ini tidak tahu keberadaannya.
14. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, PEMOHON telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga PEMOHON dan TERMOHON untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
15. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya perkara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

4. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
5. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
6. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikianlah gugatan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini kmai ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami,  
PEMOHON

PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)